

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai jawab dari masalah pokok dalam penelitian ini tentang pelaksanaan perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit antara pemilik lahan dengan pekerja di Kec. Huristak Kab. Padang Lawas Sumatera Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit antara pemilik lahan dengan pekerja di Kec. Huristak Kab. Padang Lawas Sumatera Utara dilakukan dengan perjanjian yang tertulis bersifat dibawah tangan atau perjanjian yang tidak didaftarkan di notaris atau pejabat yang berwenang. Perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit ini diawali oleh pihak pekerja yang mendatangi rumah pemilik lahan dengan menawarkan diri menjadi pekerja di perkebunan pemilik lahan tersebut.

Setelah tercapai kesepakatan antara kedua pihak maka akan dibuat surat perjanjian tertulis bersifat perjanjian dibawah tangan sebagai alat jaminan dan pembuktian bagi kedua pihak apabila ada masalah di kemudian hari. Dalam isi perjanjian yang telah tertuang di surat perjanjian tersebut menerangkan bahwa jangka waktu pengolahan lahan kebun kelapa sawit tersebut berlaku sejak ditandatanganisampai 8 tahun kemudian. Namun sebelum jangka waktu habisterjadiwan prestasi yang dilakukan oleh pihak pertama (pemilik lahan)

dengan memutuskan hubungan kerja sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak kedua. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan pada pasal 1338 yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Namun kenyataannya salah satu pihak melanggar yang telah tertuang dalam perjanjian dan seharusnya kedua pihak mematuhi aturan yang ada dalam perjanjian.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pekerja dari pelaksanaan perjanjian pengolahan kebun kelapa sawit di Kec. Huristak Kab. Padang Lawas Sumatera Utara, dengan mengadakan musyawarah bersama perangkat pemerintahan kecamatan dan pengurus desa untuk menyelesaikan sengketa terhadap pekerja. Pekerja berharap kepada pemilik lahan supaya membayar ganti rugi akibat pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh pemilik lahan selambatnya pada waktu yang telah ditetapkan pada hasil musyawarah.

## B. Saran

Berdasarkan analisis penulis terhadap hasil penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh kedua belah pihak, antara lain :

1. Cara pembagian hasil panen kelapa sawit seharusnya 35% untuk pemilik lahan dan 35% untuk para pekerja, dan sisa 30%

untuk perawatan seperti pembelian pupuk, dodos, egress, grobak dan untuk biaya-biaya lainnya.

2. Pemilik lahan seharusnya tidak melakukan wanprestasi dengan memutuskan hubungan kerja dengan pekerja sebelum jangka waktu perjanjian selesai, dan kedua pihak lebih mematuhi aturan yang ada dalam perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut adalah undang-undang yang sah bagi mereka yang membuatnya serta apabila melakukan suatu perjanjian baru lagi seharusnya dibuat dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang.

3. Pihak yang melakukan wanprestasi seharusnya membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan sesuai kesepakatan bersama.

4. Para pihak seharusnya musyawarah terlebih dahulu apabila ingin merubah isi perjanjian.